BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengakuan Aset Biologis Pada Pabrik Gula Modjopanggoong

Pada PSAK 69 Agrikultur paragraf 10 disebutkan bahwa entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika, dan hanya jika:

1. Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.[1] Pabrik Gula Modjopanggoong hanya mengakui aset biologis berupa tebu giling yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh perusahaan.
2. Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas.[2] Tebu giling ditanam oleh perusahaan dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber bahan baku produksi gula pasir ketika masa periode giling dimulai.
3. Nilai wajar atau harga perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.[3] Tebu memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat diukur dengan nilai wajar karena tebu merupakan komoditi yang lazim diperjual belikan sebagai bahan dasar gula pasir dan sebagai bahan baku berbagai makanan olahan dalam usaha skala kecil maupun skala besar.

---

[1] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2018*. (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants, 2018), hal.69.4

[2] *Ibid.*, hal.69.4

[3] *Ibid.*, hal.69.4

PSAK 69 Agrikultur Paragraf 30 menerangkan bahwa:

> Apabila terdapat asumsi nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal maka aset biologis tersebut diukur dengan biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.[4]

Pabrik Gula Modjopanggoong tidak mengukur nilai aset biologisnya menggunakan nilai wajar melainkan dengan menggunakan biaya/harga perolehan dimana nilai aset diukur sebesar biaya yang dikeluarkan sehingga perusahaan tidak mengukur penurunan nilai pada aset biologisnya. Dalam hal penyusutan nilai aset biologis perusahaan tidak menerapkannya, karena aset biologis berupa tebu giling memiliki masa manfaat/usia yang singkat yaitu 11 bulan sedangkan penyusutan pada aset dilakukan satu kali setiap akhir periode pembukuan tahunan (12 bulan) sehingga perusahaan tidak melakukan penyusutan.

Berikut ini merupakan penyajian aset biologis Pabrik Gula Modjopanggoong pada laporan posisi keuangan:

1. Perusahaan mengakui aset tebu bibitnya pada akun biaya produksi tahun berikutnya pada pos aset tidak lancar lain. Hal ini sesuai dengan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keungan paragraf 61 (a):

   > penyajian aset tidak lancar dilakukan apabila entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.[5]

2. Perusahaan mengakui aset tebu giling yang dimanfaatkan untuk tahun depan pada akun Biaya Produksi 1 Tahun yang akan datang pada pos

[4] *Ibid.*, hal.69.4
[5] *Ibid.*, hal.1.13

aset lencar. Penerapan tersebut sesuai dengan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keungan paragraf 61 (b):

> penyajian aset lancar dilakukan apabila entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.[6]

3. Perusahaan mengakui aset tebu giling untuk produksi tahun berjalan pada akun Laba Tahun Berjalan Induk pada pos Ekuitas. Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan, ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.[7] Sehingga pada prinsipnya ekuitas merupakan kekayaan bersih perusahaan. Pada saat tebu giling dapat diproses untuk dijadikan bahan baku pada periode berjalan, perusahaan melakukan reklasifikasi aset tersebut kedalam pos Ekuitas, hal tersebut dilakukan karena jumlah tercatat pada akun tersebut digunakan perusahaan untuk melakukan perhitungan keuntungan atau kerugian atas aktivitas perkebunan perusahaan. Sebelum tebu giling diproses menjadi gula pasir, akun laba tahun berjalan induk pada pos Ekuitas akan berupa angka minus (-), angka tersebut akan dikurang dengan pendapatan dari hasil produksi gula pasir yang bahan bakunya bersumber dari akun tersebut.

Berikut ini merupakan Tabel Perbandingan Pengakuan Aset Biologis pada Pabrik Gula Modjopanggoong dengan PSAK 69 Agrikultur:

---

[6] *Ibid.*, hal.1.13
[7] *Ibid.*, hal.21

Tabel 5.1
Tabel Perbandingan Pengakuan Aset Biologis

Indikator	PSAK 69 Agrikultur	PGMP	Kesimpulan
Pengakuan aset tanaman tebu	Aset biologis diakui kedalam aset lancar ketika masa manfaat/masa transformasi biologisnya kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun dan disajikan sebagai aset tidak lancar jika masa manfaat/masa transformasi biologisnya lebih dari satu tahun	PGMP mengakui - Aset tebu bibit pada akun biaya produksi tahun berikutnya pada pos aset tidak lancar lain - Aset tebu giling yang di gunakan produksi tahun depan diakui pada akun biaya produksi satu tahun yang akan datang pada pos aset lancar - Aset tanaman tebu giling yang digunakan produksi tahun berjalan diakui dalam akun laba tahun berjalan induk pada pos ekuitas	PGMP mengakui aset tebu yang dimiliki sesuai dengan ketentuan PSAK 69 Agrikultur
Pengukuran harga perolehan	Dikur sesuai harga perolehannya	Diukur seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan bibit, tenaga kerja langsung dan biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung sampai dengan tanaman tebu dipanen	PGMP menggunakan harga perolehan sebagai metode pengukuran nilai aset biologisnya
Pengakuan selama tahap pembibitan	Tidak mengatur pengakuan tahap pembibitan	Dicatat sebagai *biaya on farm* pada bagian administrasi tanaman dan akan terus diakumulasikan pada akun biaya produksi tahun berikutnya pada pos aset tidak lancar lain	PGMP melakukan pengakuan selama tahap pembibitan sesuai dengan ketentuan laporan konsolidasi perusahaan induk PT. Perkebunan Nusantara X

Pengakuan selama tahap pemeliharaan	Tidak mengatur Pengakuan selama tahap pemeliharaan	Diakui dan dibebankan pada masing masing aset. -pemeliharaan aset tebu bibit pada akun biaya produksi tahun berikutnya pada pos aset tidak lancar lain - pemeliharaan aset tebu giling yang di gunakan produksi tahun depan diakui pada akun biaya produksi satu tahun yang akan datang pada pos aset lancar - pemeliharaan aset tanaman tebu giling yang digunakan produksi tahun berjalan diakui dalam akun laba tahun berjalan induk pada pos ekuitas	PGMP melakukan pengakuan selama tahap pembibitan sesuai dengan ketentuan laporan konsolidasi perusahaan induk PT. Perkebunan Nusantara X
Pengakuan pada tahap pengangkutan	Tidak mengatur Pengakuan pada tahap pengangkutan	PGMP mengakui biaya pengangkutan sesuai jenis aset tebu yang diangkut - pengangkutan aset tebu bibit pada akun biaya produksi tahun berikutnya pada pos aset tidak lancar lain -pengangkutan aset tanaman tebu giling yang digunakan produksi tahun berjalan diakui dalam akun laba tahun berjalan induk pada pos ekuitas	PGMP melakukan pengakuan selama tahap pembibitan sesuai dengan ketentuan laporan konsolidasi perusahaan induk PT. Perkebunan Nusantara X

Sumber: Data diolah peneliti

B. Pengukuran Aset Biologis Pada Pabrik Gula Modjopanggoong

Pengukuran aset biologis berdasarkan PSAK 69 Agrikultur paragraf 12 adalah dengan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.[8]Pabrik Gula Modjopanggoong mengukur aset biologis perusahaannya dengan menggunakan harga perolehan karena perusahaan mengklasifikasikan aset biologisnya sebagai biaya bukan sebagai aset. Nantinya harga perolehan tersebut akan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan keuntungan atau kerugian perusahaan atas usaha yang dijalankan.

Berikut ini merupakan Tabel Perbandingan Pengukuran Aset Biologis Pabrik Gula Modjopanggoong dengan PSAK 69 Agrikultur:

Tabel 5.2
Tabel Perbandingan Pengukuran Aset Biologis

Indikator	PSAK 69 Agrikultur	PGMP	Kesimpulan
Pengukuran aset biologis	Diukur dengan menggunakan nilai wajar	Diukur dengan menggunakan harga perolehan	PGMP mengukur aset biologisnya dengan cara yang berbeda dengan PSAK 69 Agrikultur
Pengukuran keuntungan atau kerugian aset biologis tahun berjalan	Berdasarkan nilai wajar pengakuan awal, keuntungan atau kerugian aset biologis tahun berjalan diukur dengan selisish nilai wajar sekarang	PGMP tidak mengukur keuntungan atau kerugian aset biologis pada tahun berjalan	PGMP tidak mengukur keuntungan atau kerugian aset biologis pada tahun berjalan sebagaimana PSAK 69 Agrikultur
Pengukuran biaya	PSAK 69 Agrikultur Tidak	Bagian Tanaman mencatat biaya	PGMP melakukan pengukuran biaya

[8] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi*...,hal. 69.4

pembibitan	mengatur pengukuran biaya pembibitan	pembibitan sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembibitan pada sistem yang terintegrasi dengan Bagian Keuangan dan Umum	pembibitan sesuai dengan ketentuan laporan konsolidasi perusahaan induk PT. Perkebunan Nusantara X
Pengukuran biaya pemeliharaan	PSAK 69 Agrikultur Tidak mengatur pengukuran biaya pemeliharaan	Bagian Tanaman mencatat biaya pemeliharaan sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan pada sistem yang terintegrasi dengan Bagian Keuangan dan Umum	PGMP melakukan pengukuran biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan laporan konsolidasi perusahaan induk PT. Perkebunan Nusantara X
Pengukuran biaya pengangkutan	PSAK 69 Agrikultur Tidak mengatur pengukuran biaya pengangkutan	Bagian Tanaman mencatat biaya pengangkutan sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan pada sistem yang terintegrasi dengan Bagian Keuangan dan Umum	PGMP melakukan pengukuran biaya pengangkutan sesuai dengan ketentuan laporan konsolidasi perusahaan induk PT. Perkebunan Nusantara X

Sumber: Data diolah peneliti

C. Pengungkapan Aset Biologis Pada Pabrik Gula Modjopanggoong

PSAK 69 Agrikultur paragraf 40 menjelaskan bahwa:

> entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis.[9]

Pabrik Gula Modjopanggoong tidak melakukan pengungkapan penurunan nilai aset biologis selama periode berjalan karena perusahaan menggunakan harga perolehan sebagai penilaian aset biologisnya.

Pada PSAK 69 Agrikultur paragraf 54 menyebutkan bahwa perusahaan memberikan pengungkapkan tambahan apabila aset biologis

[9] *Ibid.*, hal. 69.7

tidak dapat diukur dengan menggunakan nilai wajar sebagaimana berikut ini:

1. Deskripsi dari aset biologis tersebut
2. Penjelasan tentang mengapa alasan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal
3. Jika memungkinkan, rentang estimasi dimana nilai wajar kemungkinan besar berada
4. Metode penyusutan yang digunakan
5. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.[10]

Aset biologis berupa tanaman tebu yang dimiliki oleh Pabrik Gula Modjopanggoong telah dideskripsikan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan induk (PT. Perkebunan Nusantara X), didalam catatan atas laporan keuangan tersebut dijelaskan bahwa, Aset biologis berupa tanaman tebu oleh perusahaan dikategorikan sebagai tanaman semusim.[11] Namun dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan tidak menjelaskan mengapa aset biologis tanaman tebu tidak diukur nilai wajarnya.

Berikut ini merupakan Tabel Perbandingan Pengungkapan Aset Biologis Pabrik Gula Modjopanggoong dengan PSAK 69 Agrikultur:

[10] *Ibid.*, hal 69.8
[11] PT. Perkebunan Nusantara X, *Laporan Keuangan Tahunan 2018*, hal. 305

Tabel 5.3
Tabel Perbandingan Pengungkapan Aset Biologis

Indikator	PSAK 69 Agrikultur	PGMP	Kesimpulan
Pengungkapan deskripsi aset biologis	Entitas mengungkapkan deskripsi dari aet biologis jika diukur pada biaya perolehan	Duingkapkan dalam bentuk deskriptif kuantitatif	PGMP melakukan deskripsi pada aset biologisnya sebagaimana PSAK 69 Agrikultur
Pengungkapan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal	Entitas melakukan Pengungkapan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal	PGMP tidak melakukan Pengungkapan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal	PGMP tidak melakukan pengungkapkan mengapa nilai wajar tidak dapat diukur secara andal sebagaimana PSAK 69 Agrikultur
Pengungkapan estimasi rentang kemungkinan nilai wajar	Entitas melakukan Pengungkapan kemungkinan rentang estimasi nilai wajar berada jika memungkinkan	PGMP tidak melakukan Pengungkapan kemungkinan rentang estimasi nilai wajar berada	PGMP tidak melakukan pengungkapkan rentang estimasi nilai wajar sebagaimana PSAK 69 Agrikultur
Pengungkapan metode penyusutan aset biologis	Entitas melakukan pengungkapan metode penyusutan aset biologisnya	PGMP tidak melakukan penyusutan pada aset biologisnya	PGMP tidak melakukan penyusutan pada aset biologisnya sebagaimana PSAK 69 Agrikultur
Pengungkapan umur manfaat aset biologis	Entitas mengungkapkan umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan	PGMP melakukan pengungkapan masa manfaat aset biologis tebunya	PGMP melakukan pengungkapan masa manfaat aset biologisnya sebagaimana PSAK 69 Agrikultur

Pengungkapan keuntungan atau kerugian aset biologis selama tahun berjalan karena penurunan nilai	Entitas melakukan pengukuran akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode	PGMP tidak melakukan pengukuran akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode	PGMP tidak melakukan pengukuran akumulasi kerugian penurunan nilai pada awal dan akhir periode sebagaimana PSAK 69 Agrikultur

Sumber: Data diolah peneliti

D. Kesiapan Pabrik Gula Modjopanggoong dalam Penerapan PSAK 69 Agrikultur

Pabrik Gula Modjopanggoong adalah salah satu perusahaan perkebunan dan manufaktur pengolahan tebu giling menjadi gula pasir yang berada dibawah naungan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya. Sebagai entitas anak manajemen akuntansi Pabrik Gula Modjopanggoong menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi perusahaan induk. Dalam laporan keuangan tahunan 2018 PT. Perkebunan Nusantara X dijelaskan bahwa:

> Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi-Ikatan Akuntan Indonesia.[12]

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan terus mengikuti perkembangan amandemen dan penambahan standar akuntansi keuangan yang diberlakukan dalam SAK.

[12] PT. Perkebunan Nusantara X, *Annual Report 2018*.hal. 514

PSAK 69 Agrikultur dirancang oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) dengan mengadopsi IAS 41 *Agriculture.* PSAK 69 Agrikultur disahkan pada tanggal 16 Januari 2015 dan berlaku efektif per 1 Januari 2016.[13] Standar ini disahkan oleh DSAK sebagai respon dari perkembangan bisnis agrikultur di Indonesia yang semankin berkembang dan membutuhkan standar akuntansi perlakuan aset biologis yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan entitasnya, karena selama ini entitas agrikultur memiliki cara yang berbeda-beda untuk menilai aset biologis yang dimiliki, sehingga dengan adanya PSAK 69 Agrikultur tersebut seluruh entitas agrikultur dapat menggunakan cara yang sama dalam perlakuan akuntansi aset biologisnya. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanto dijelaskan:

> Standar Akuntansi Keuangan PSAK 69 Agrikultur telah mengadopsi standar akuntansi keuangan industri agrikultur internasional, sehingga apabila standar ini diterapkan dapat membuka kemungkinan perbandingan laporan keuangan antar negara, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, mengurangi biaya informasi, dan menekan informasi yang tidak simetris. Terlebih lagi untuk negara berkembang yang belum mampu untuk membuat standar akuntansi yang kuat, adopsi standar akuntansi internasional dapat memperkuat kemampuan kompetitif dalam pasar modal.[14]

Berdasarkan paragraf 1 PSAK 69 Agrikultur, dijelaskan bahwa aturan standar perlakuan aset biologis entitas hanya diterapkan sampai pada titik panen.[15] Dari pernyataan tersebut Pabrik Gula Modjopanggoong scara teknis sulit untuk dapat menerapkan standar perlakuan aset biologis

---

[13] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*,hal .iii

[14] Stefanus Ariyanto, et. All., Penerapan PSAK Adopsi IAS 41 Agriculture, (Jakarta Barat: BINUS University, 2015), hal. 187-188

[15] *Ibid.*,hal 69.1

PSAK 69 Agrikultur secara menyeluruh, karena perusahaan menggunakan harga perolehan sebagai nilai tercatat aset biologis tenaman tebu gilingnya pada laporan posisi keuangan. Sedangkan dalam PSAK 69 Agrikultur mensyaratkan pengukuran aset biologis dengan nilai wajar. Nilai wajar tidak diterapkan oleh perusahaan karena pihak Pabrik Gula Modjopanggoong belum mengetahui adanya standar akuntansi baru tentang perlakuan aset biologis yang diberlakukan sekarang. Nilai wajar memiliki kemungkinan besar untuk diterapkan oleh Pabrik Gula Modjopanggoong jika terdapat instruksi dari perusahaan induk untuk merubah manajemen akuntansi aset biologis pada tanaman tebu perusahaan, namun sampai pada tahun 2018 perlakuan akuntansi aset biologis sesuai dengan PSAK 69 Agrikultur belum diterapkan. Disisi lain, sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi gula pasir perusahaan memanfaatkan tebu gilingnya sebagai bahan baku produksi gula pasirnya sendiri, bukan dijual sebagai produk, sehingga harga perolehan yang berasal dari budidaya tanam tebu yang dilakukan oleh perusahaan diperlukan untuk mengetahui untung atau ruginya perusahaan dalam pengelolaan aset tebunya.

Melalui data yang diperoleh dari Bagian Tanaman mengenai jumlah tebu yang digiling pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diketahui bahwa aset tebu giling yang dikelola oleh perusahaan hanya dapat memenuhi 0% - 1% dari kapasitas yang dibutuhkan selama periode giling, pada tahun 2018 kapasitas giling tebu adalah sebesar 332. 735, 2

ton, namun tebu sendiri (TS) milik perusahaan hanya mampu berkontribusi 1% saja yaitu sebesar 3.530 ton dari seluruh kapasitas giling pada tahun tersebut, sebagian besar bahan baku berasal dari sumber lain.

Penggunaan harga perolehan menjadikan perusahaan tidak dapat menerapkan pengungkapan sesuai dengan PSAK 69 Agrikultur paragraf 40: entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur.[16] Nilai aset biologis yang dihitung berdasarkan harga perolehan tidak dapat diungkap keuntungan atau kerugian pada periode berjalan. Keuntungan atau kerugian atas aset biologis berdasar harga perolehan baru akan diketahui setelah dilakukan penjualan produk, namun perusahaan tidak melakukan aktivitas perkebunan untuk menjual tebu giling sebagai produk, melainkan dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku utama produksi gula pasirnya sendiri, sehingga pengungkapan keuntungan dan kerugian aset biologis tanaman tebu gilingnya berdasarkan nilai pasar/nilai wajar produknya (gula pasir) bukan berdasarkan nilai wajar tebu.

Pengukuran nilai rendemen merupakan cara bagi Pabrik Gula Modjopanggoong untuk mengetahui untung atau ruginya perusahaan dalam pengelolaan perkebunan tebunya. Rendemen merupakan kadar kandungan gula dalam batang tebu yang dinyatakan dalam bentuk persen, skala rendemen adalah 1-10. Apabila rendemen tebu adalah sebesar 10%,

[16] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi...*,hal .69.7

maka dari setiap 100 Kg tebu yang digiling akan diperoleh gula pasir sebanyak 10 Kg.[17] Pengecekan nilai rendemen memang dilakukan secara berkala, namun nilai rendemen yang dinilai perusahaan merupakan nilai yang final adalah nilai rendemen yang diukur sesaat sebelum proses penggilingan tebu dilakukan. Rendemen tebu harus diukur sesaat sebelum proses penggilingan tebu dilakukan karena kadar rendemen yang sangat mudah turun. Tebu giling harus segera diproses dalam waktu 24 jam setelah ditebang untuk menjaga kualitas rendemen dalam batang tebu.[18]

Berdasarkan dari data yang diperoleh diatas peneliti menyarankan agar perusahaan melakukan pemisahan dalam pengukuran nilai aset tebu gilingnya dengan produk gula pasir yang dihasilkan. Perusahaan dapat menyajikan nilai aset tebu gilingnya dengan nilai wajar dalam laporan keuangan dan tetap mengukur harga perolehan aset biologisnya untuk menghitung untung atau ruginya perusahaan dalam pengelolaan perkebunan tebunya. Harga perolehan juga memudahkan perusahaan anak untuk melakukan pertanggung jawaban pengelolaan aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan kepada perusahaan induk. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi pengukuran aset biologis dengan menggunakan metode harga perolehan dianggap memenuhi konsep audit trial dan mempermudah jejak rekam audit sehingga minim sekali terjadi

[17] Ifa Nur Hidayah, *Pola Kemitraan Sub Kontrak Antara Petani Dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri*, (Jember: Skripsi Tidak diterbitkan, 2016). Hal. 23

[18] Ifa Nur Hidayah, *Pola Kemitraan Sub Kontrak Antara Petani Dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri*, (Jember: Skripsi Tidak diterbitkan, 2016). Hal. 23

kecurangan atau kekeliruan pada proses auditnya.[19] Sehingga perusahaan dapat tetap melakukan kalkulasi terhadap harga perolehan perkebunan dan juga melakukan pengukuran nilai wajar aset tebu giling untuk dapat memudahkan perusahaan dalam menerapkan standar akuntansi perlakuan aset biologisnya sesuai dengan PSAK 69 Agrikultur secara menyeluruh sehingga kualitas pelaporan nilai aset biologis perusahaan menjadi menjadi semakin baik.

[19] Wike Pratiwi, *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK-69 Agrikultur Pada Pabrik Gula Modjopanggoong Kalisenen Kabupaten Jember*, (Jember: Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Ekonomi dan Bisnis, 2017), hal. 147